

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT PERALIHAN SEBAGAI FASILITAS UMUM (SENGKETA DAN SOLUSINYA)

by Turnitin Instructor

Submission date: 04-Oct-2024 02:39AM (UTC-0400)

Submission ID: 2423196486

File name: bahan_word_jurnal_tanah_wakaf_Tetty_Marlina.docx (44.45K)

Word count: 2872

Character count: 17954

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT
PERALIHAN SEBAGAI FASILITAS UMUM (SENGKETA
DAN SOLUSINYA)**
**(Studi Kasus Tanah Wakaf jalan Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir,
Kecamatan Medan Tembung)**

Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn
Dr. Fauziah Lubis, M.Hum

ABSTRAK

Wakaf sebagai bagian integral dari ajaran Islam merupakan tuntunan ibadah sosial yang mengharuskan pemisahan dan/atau penyerahan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan sesuai syariah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tujuan utama wakaf adalah pengabdian kepada Allah SWT dan pengabdian masyarakat. Meski demikian, praktik wakaf seringkali tidak berjalan tertib dan efisien, terbukti dengan kurangnya pendataan yang menyebabkan banyak harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik dan bahkan beralih ke tangan pihak ketiga secara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Fokusnya adalah memahami tata cara, situasi, dan pandangan masyarakat terkait praktik wakaf, serta mengukur efektivitas hukum dalam menangani sengketa wakaf. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan wakaf di masyarakat, serta mendukung upaya memajukan tujuan wakaf yang sejatinya adalah untuk ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariah Islam. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana hukum Agraria bekerja dalam peristiwa Sengketa Tanah Wakaf Akibat Peralihan Sebagai Fasilitas Umum.

Kata Kunci : Wakaf, Sengketa, Hukum Agraria

ABSTRACT

Waqf as an integral part of Islamic teachings is a guideline for social worship which requires the separation and/or handover of part of the assets belonging to the wakif to be utilized in accordance with sharia, as regulated in Law Number 41 of 2004. The main purpose of waqf is devotion to Allah SWT and devotion. public. However, waqf practices often do not run in an orderly and efficient manner, as evidenced by the lack of data collection which causes many waqf assets to be poorly maintained and even transferred to third parties unlawfully. This research uses a descriptive method with a juridical-sociological approach. The focus is to understand the procedures, situations and views of the community regarding waqf practices, as well as measuring the effectiveness of the law in handling waqf disputes. It is hoped that the research results can provide further

understanding of the challenges and solutions in managing waqf in society, as well as support efforts to advance the goals of waqf, which are actually for worship and general welfare in accordance with Islamic sharia. The aim of this research is to find out how Agrarian law works in the case of Waqf Land Disputes resulting from the Transition as Public Facilities.

Keywords: Waqf, Dispute, Agrarian Law

PENDAHULUAN

28
Bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang menganut ajaran Agama Islam tentu sudah sangat tidak asing dengan istilah Wakaf, Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 13 2004 di jelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 12 Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha Nya". Walaupun wakaf sebagai tuntunan dari ibadah sosial tetapi dalam praktiknya harus dilakukan dengan peraturan syariat Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Sejak lahirnya Undang-undang pembentukan wakaf tentunya sudah mempunyai maksud, adapun maksud tersebut agar Wakaf dapat menjadi Alternatif yang ekonomis dalam memanfaatkan harta benda Wakaf untuk kepentingan Ibadah dan memajukan Kesejahteraan umum, namun yang paling urgent dibentuknya 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu karena praktik Wakaf di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan secara melawan hukum. Atas sebab itu, karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf masuk dalam siklus perdagangan. Keadaan demikian itu tidak selaras dengan maksud dari tujuan wakaf yang sesungguhnya dan juga

akan mengakibatkan kesan kurang baik terhadap Islam sebagai akses penyelewengan wakaf, sebab tidak jarang sengketa wakaf terpaksa harus diselesaikan di Pengadilan.

Dewasa ini, sering sekali ditemui berbagai macam kasus tentang sengketa Tanah Wakaf, banyak di antara nya di sebabkan oleh perubahan maksud dan

tujuan dari Harta benda Wakaf (Tanah) tersebut di wakafkan. Seperti Kasus Tanah Wakaf di Jalan Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Perubahan Maksud Harta benda Wakaf (Tanah) itu di wakafkan menjadi sengketa yang sampai sekarang masih menjadi isu panas di Daerah tersebut, permasalahan perubahan maksud dan Tujuan harta benda Wakaf tersebut di wakafkan akan menimbulkan persoalan tentang pertanggungjawaban keberadaan wakaf tersebut baik kepada masyarakat, Pemerintah, maupun kepada Allah Swt. Sangat dikhawatirkan jika peralihan fungsi tanah wakaf menjadi pasilitas lainnya akan dipergunakan sebagai pasilitas yang menimbulkan maksiat, misalnya difungsikan menjadi tempat hiburan malam, tempat mabuk-mabukan dan sejenisnya, sehingga tujuan dari perwakafan yang awalnya adalah mengharapkan pahala dan ridho Allah justru menjadi sumber perbuatan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif, metode ini mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena dan melakukan pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis.²

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis dengan mengkaji cara kerja hukum didalam masyarakat. Berfungsinya hukum di masyarakat dapat dilihat dari tingkat efektifitas hukumnya sehingga menjadi jawaban sekaligus pemecah masalah dalam masyarakat.³

KAJIAN TEORI

1 . Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan

² Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: , CV. Jagad Media Publishing 2020), hlm.19.

³ Ibid., hlm 20.

37 materil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 16 Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. 4

2 . Para Pihak Yang Terkait Dalam Perwakafan Tanah Wakaf

a. Wakif

Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum untuk mewakafkan tanah yang dimiliki, tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu, karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat.

b. Nazhir

4 Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

c. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

14 Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

PEMBAHASAN

A . WAKAF DALAM UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA

10 Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat kaitannya dengan keagrariaan, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang dalam hal ini

20
4 Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

²⁷ adalah tanah, demikian juga tanah wakaf termasuk dalam bagian dari Hukum Agraria.⁵ Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah diberlakukan di Indonesia.⁶ Harta tanah wakaf mempunyai potensi yang amat besar dan amat penting guna pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan kepentingan masyarakat, seperti untuk kepentingan keagamaan, kepentingan sosial dan ekonomi.

⁶ Terbentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini adalah penghargaan pemerintah terhadap umat Islam di Indonesia dan juga sebagai suatu kebanggaan bagi seluruh penduduk Muslim di Nusantara, yang masyarakat mayoritas Muslim. Sebagai dasar dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: karena adanya amanah dari Pasal 49 UUPA No. 5 Tahun 1960 adanya aturan tentang perwakafan serta dibentuknya suatu konstitusi oleh negara. UU wakaf ialah suatu undang-undang yang sangat istimewa karena sebagian besar sumber dari isi undang-undang ini berasal dari Hukum Islam, dan undang-undang ini adalah termasuk hukum positif tentang wakaf yang berlaku di Indonesia dan diperuntukkan bagi bangsa Indonesia terutama untuk umat Islam.⁷

¹¹ Didalam Undang- undang pokok Agraria perwakafan di cantumkan didalam pasal 49 ayat (1),(2) dan (3), yang berbunyi : “ Pasal 49 (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah

²⁵
⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. (Jogyakarta: Pilar Me³¹ 2005), hlm. 21.

⁶ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960

⁷ Nurhayati. A, Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Islam, *Jurnal Warta* Edisi 63, Volume 14 Nomor 1: 1-208.

¹⁷ yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai. (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”⁸ Dengan dicantumkannya wakaf di dalam UUPA berarti Wakaf adalah salah satu hal urgent yang harus dilindungi di Indonesia dengan kekuatan Hukum.

B . TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT PERALIHAN SEBAGAI FASILITAS UMUM

1 . Pendaftaran Hak Tanah Wakaf Untuk Memperoleh Jaminan Kepastian Hukum

Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengujian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuansatuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidangbidang tanah yang suda ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁹

Dasar hukum pendaftaran tanah :

UUPA pasal 19, 23, 32, dan pasal 38. Selain itu ada PP N0.10/1997, tentang pendaftaran tanah dan diganti dengan PP Nomor 24/1997.

Sedangkan Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP Nomor 24 /1997,yaitu ,memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

- a. Kepastian hukum atas obyek tanahnya yaitu letak ,batas, dan luas
- b. Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan Badan hukum).
- c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya (Hak milik, HGU, HGB) dan juga termasuk tanah wakaf.

Penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah wakaf merupakan rangkaian kegiatan, dari pengajuan permohonan hak oleh pemohon hak yang dilengkapi data pemilikan tanah, kemudian kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi

¹⁶ ⁸ Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 49.

⁹ Dr. Muchtar Wahid , *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta : republika, 2008), hlm 32.

¹ penelitian kelengkapan berkas, pencatatan dalam daftar –daftar isian penetapan petugas dan waktu kegiatan lapang. Dilanjutkan kegiatan operasional di lapang mulai dari penetapan batas, pelaksanaan pengukuran dan penandatanganan berita acara penetapan batas. Bersamaan dilakukan penelitian pisik meliputi keadaan lokasi, penggunaan tanah, adanya benda-benda dan kepentingan pihak ketiga atas tanah serta riwayat kepemilikan tanahnya yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Taanah. Setelah diperoleh data lapangan, dilanjutkan dengan kegiatan administrasi meliputi pemetaan dan pembuatan surat ukur, penerbitan surat Keputusan Hak oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang Berdasarkan Surat Keputusan Hak Atas Tanah dilakukan pencatatan dalam Buku Tanah, yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah .Kegiatan pendaftaran hak tanah sebagaimana diuraikan diatas, berlaku dalam rangka pemberian hak milik , hak milik atas tanah wakaf,konversi hak ,dan pengakuan hak milik, baik menurut UUPA, UU Perwakafan maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2 . Tanah Wakaf Di Kota Medan, Sengketa dan Solusinya

Di wilayah Kota Medan sendiri terdapat 1.205 tanah wakaf dan berdasarkan penelusuran informasi yang bersumber relevan penulis memperoleh informasi bahwasanya terdapat 312 tanah wakaf atau sekitar 6.065,65 hektare tanah wakaf yang belum disertifikat. Ataupun bila dipresentasikan sekitar 25,89% dari total keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kota Medan.

Berdasarkan penelusuran informasi oleh penulis didapatkan sebuah kasus terkait dengan sengketa tanah wakaf pada sebuah areal tanah wakaf milik umat Muslim di kawasan Jalan Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung pada tahun 2019 silam. Berdasarkan informasi yang didapat terjadi kekisruhan yang dipicu saat Ketua Badan Kenaziran Tanah Wakaf yaitu Yusuf Sutrisno didampingi penasehat hukumnya yaitu Ibrahim Nainggolan berusaha menerobos blokade masyarakat untuk membuka gembok pagar pintu masuk menuju tanah wakaf seluas 2300 m tersebut. Alhasil saling tolak dan dorong terjadi. Apalagi sejumlah warga bersama pengacara menghadang Yusuf Sutrisno

untuk tidak masuk ke areal tanah wakaf dengan menghancurkan gembok pintu pagar. Yusuf pun mendapat hujatan dari warga sehingga mengurungkan niatnya.¹⁰

Menurut pengacara penggugat yaitu M. Irsyad Lubis, sikap Yusuf Sutrisno yang ingin memaksa masuk ke areal tanah wakaf telah melanggar kesepakatan mediasi bersama yang dilaksanakan di kantor kelurahan setempat pada 31 Mei 2019 lalu yang dihadiri oleh kedua belah pihak, perwakilan dari Polsek Percut Sei Tuan, Babinsa, Lurah Sidorejo Hilir, Sekretaris Lurah, dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Pada notulen rapat diputuskan antara lain masyarakat menginginkan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum dan pembangunan masjid bukan untuk pembangunan yayasan sekolah. Masyarakat dan pihak kenaziran tanah wakaf juga menyepakati untuk tidak melakukan kegiatan apapun di areal tanah wakaf diluar ketentuan hukum yang berlaku.

Pengacara penggugat yakni M. Irsyad Lubis mengatakan bahwa “Gugatan pembatalan akta yang ditandatangani Ketua Yayasan Darul Quran Awaluddin Pane dan Ketua Kenaziran Tanah Wakaf Yusuf Sutrisno sebagai tergugat telah disampaikan kepada Pengadilan Agama yang akan melakukan persidangan pada 17 Juli 2019”. Irsyad Lubis juga menyayangkan sikap Yusuf Sutrisno terkait persoalan tanah wakaf tersebut. Sementara itu Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Subroto meminta kedua belah pihak untuk dipertemukan kembali dalam satu mediasi. Mediasi direncanakan dilakukan di Kantor Kecamatan setempat dengan mengundang Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Wali Kota Medan, Dinas Perkim, KUA Medan Tembung, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Medan, MUI Kota Medan, dan Camat Medan Tembung.

Berdasarkan analisis penulis terkait dengan permasalahan tersebut terdapat ketidaksepahaman ataupun perbedaan pendapat diantara pemilik tanah sebelumnya (wakif) dengan pengurus tanah wakaf tersebut (nazir wakaf). Di duga pada perjanjian awal badan kenaziran telah menyetujui dan menandatangani perjanjian atau akta wakaf dengan pemilik tanah (wakif) yang berisi tentang pemanfaatan daripada tanah yang akan diwakafkan tersebut. Wakif meminta agar

¹⁰ <https://pengawal.id/2019/06/sengketa-tanah-wakaf-di-jalan-tuasan.html> diakses pada 29 November 2023 pukul 01.59 WIB.

tanah wakaf tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama atau kepentingan umat seperti pembangunan masjid, dan lain-lain. Namun, dalam realitanya badan kenaziran malah melenceng dalam menjalankan tugasnya, yaitu malah membangun sekolah diatas tanah wakaf tersebut. Sehingga dengan demikian membuat pihak wakif dan didukung oleh warga marah kepada Badan Kenaziran Wakaf tersebut dan ingin membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama guna memperoleh penyelesaian setelah upaya penyelesaian awal yaitu mediasi memperoleh kegagalan.

Menurut hemat penulis, Badan Kenaziran Wakaf disini telah melakukan ingkar sehingga terjadi pelencengan tindakan dari apa yang diperjanjikan dengan wakif saat membuat ikrar wakaf. Penulis sepakat dengan usulan dari Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Subroto yaitu perlu kiranya dilaksanakan mediasi kembali diantara kedua belah pihak. Apabila mediasi kedua ini memperoleh kegagalan kembali, maka permasalahan ini harus dilanjutkan melalui proses litigasi di Pengadilan Agama yang berwenang akan kasus tersebut.

Analisis Penulis terhadap kasus ini jika di kaitkan pada Undang-Undang Hukum Agraria bahwa kasus ini seharusnya ketika sudah terjadi peralihan Fungsi menjadi tanah wakaf maka seharusnya pencatatan ini dilakukan sehingga adanya Akta ikrar Wakaf sebagai bukti dan akta peralihan hak yang dapat menjelaskan status jelas Harta benda wakaf (tanah) tersebut, sehingga kejadian seperti kasus Sengketa Tanah wakaf di medan, jalan tuasan yang sudah sejak lama tidak akan terjadi berulang-ulang.

KESIMPULAN

Tanah wakaf yang tidak dicatatkan secara administrasi tidak memiliki kedudukan dalam hukum positif serta tidak memiliki kekuatan pembuktian apabila terjadi gugatan terhadap tanah yang telah diwakafkan. Pencatatan administrasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan perwakafan, pencatatan wakaf diatur dalam ketentuan Pasal 28-39 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf serta dalam Qs. al-Baqarah ayat 282.. Pencatatan wakaf diperlukan guna memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan, serta menghindari adanya penyimpangan penyimpangan

yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Permasalahan yang timbul akibat tidak adanya pencatatan wakaf dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah mufakat, mediasi, arbitrase, dan diselesaikan melalui pengadilan. Dalam praktiknya namun tidak semua pihak menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 62 UU Wakaf, Selain itu para pihak terkait seperti nazir wakaf harus memahami Undang-Undang pokok Agraria no 5 tahun 1960 pada bagian yang membahas tentang Tanah wakaf sehingga tidak akan terjadi berbagai masalah tentang status tanah maupun ketika terjadi peralihan tujuan dari tanah wakaf tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: , CV. Jagad Media Publishing 2020).

Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*. (Jogyakarta: Pilar Media. 2005).

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960

Nurhayati. A, Wakaf Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional Dan Hukum Islam, *Jurnal Warta Edisi 63, Volume 14 Nomor 1: 1-208*.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Dr. Muchtar Wahid , *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta : republika, 2008).

<https://pengawal.id/2019/06/sengketa-tanah-wakaf-di-jalan-tuasan.html> diakses pada 29 November 2023 pukul 01.59 WIB.

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA TANAH WAKAF AKIBAT PERALIHAN SEBAGAI FASILITAS UMUM (SENGKETA DAN SOLUSINYA)

ORIGINALITY REPORT

72%
SIMILARITY INDEX

72%
INTERNET SOURCES

33%
PUBLICATIONS

30%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	11%
2	www.inilahmedan.com Internet Source	9%
3	jurnal.unikal.ac.id Internet Source	8%
4	repository.uir.ac.id Internet Source	5%
5	dd137927-9d91-4e1f-9137-087d4d735ab7.filesusr.com Internet Source	4%
6	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	4%
7	jurnal.bwi.go.id Internet Source	3%
8	jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet Source	3%

9	ejournal.staindirundeng.ac.id Internet Source	3%
10	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
11	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	2%
12	ejournal.uinsaizu.ac.id Internet Source	2%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
14	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
15	publikasi.mercubuana.ac.id Internet Source	1%
16	123dok.com Internet Source	1%
17	jurnal-perspektif.org Internet Source	1%
18	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
19	doaj.org Internet Source	1%
20	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	1%

21	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
22	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
23	jurnal.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
24	docplayer.info Internet Source	<1 %
25	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
26	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	<1 %
27	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
29	id.scribd.com Internet Source	<1 %
30	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
31	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
32	(12-17-13) http://222.124.203.59/gdl.php? mod=browse&op=read&id=saptunsrat-gdl-	<1 %

33 Budi Birahmat, MIS, Nesy Farlina. <1 %
"Pemanfaatan Tanah Wakaf Sebagai
Prasarana Dakwah di Kecamatan Tebat
Karai", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, 2020
Publication

34 ojs.iai-darussalam.ac.id <1 %
Internet Source

35 onlinesumut.com <1 %
Internet Source

36 fasih.uinsu.ac.id <1 %
Internet Source

37 repository.uinjkt.ac.id <1 %
Internet Source

38 cak-umam.blogspot.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On